



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I NENGAH ARLIANTA AIS SARA;**
2. Tempat lahir : Sai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Busbus, Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu ;
8. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 212/Pid.B/2021/PN.Sgr tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 212/Pid.B/2021/PN.Sgr, tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH ARLIANTA alais SARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) ekor ayam betina warna cokelat (sudah mati)
  - 1 ( satu ) buah karung plastik warna putih
  - 1 ( satu ) buah korek api warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4411 VL

Dikembalikan kepada terdakwa **I NENGAH ARLIANTA alais SARA**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya , dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **I NENGAH ARLIANTA Ais. SARA** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Pekarangan Rumah Saksi Gede Adi Putra Wirawan di Jalan Diponegoro No. 21 C, Kelurahan Seririt dan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa tiba di wilayah seririt pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan berencana untuk mengambil ayam milik warga sekitar seririt kemudian terdakwa duduk dan menunggu hingga waktu malam, ketika sudah larut malam sekitar Pukul 00.30 Wita pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 lalu terdakwa mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4411 VL di wilayah seririt lalu meletakkan Sepeda Motor terdakwa di sebuah lahan Kosong dekat jembatan Seririt sebelah selatan kemudian terdakwa berjalan kaki dengan membawa sebuah korek api sebagai penerangan jalan lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Gede Adi Putra Wirawan melalui pintu pagar belakang menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah karung plastik warna putih yang ada disekitar kandang setelah itu terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) ekor ayam betina warna coklat milik saksi korban Gede Adi Putra Wirawan dengan menggunakan kedua tangan dan pada saat terdakwa memasukkan 1 ekor ayam tersebut ke dalam karung plastik tiba-tiba pemilik rumah berteriak-teriak maling-maling sehingga terdakwa langsung berlari membawa ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa terus berlari di pinggir sungai melempar ayam beserta karungnya ke semak-semak lalu terdakwa bersembunyi namun tetap ditemukan oleh warga kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi Polsek Seririt;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Gede Adi Putra Wirawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **I NENGAH ARLIANTA Ais. SARA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. I GEDE ADI PUTRA WIRAWAN:**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah saksi di Jalan Diponegoro No. 21, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi kehilangan 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet;
- Bahwa pada awalnya saat saksi akan tidur pada malam hari saksi mendengar suara ayam saksi berkokok di kandang belakang rumah saksi dan saksi langsung melihat ke kandang dan saat itu saksi melihat seseorang yang membawa karung plastik warna putih kemudian saksi berteriak maling;
- Bahwa setelah saksi berteriak, ayah saksi bangun dan langsung mengejar orang tersebut dan beberapa masyarakat juga ikut mengejar sampai dipinggir sungai ada jalan buntu dan orang tersebut berhenti minta ampun kemudian saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengejar Terdakwa kemudian menangkapnya, ayam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilempar dan ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa kandang ayam saksi tersebut ada di belakang rumah dan ada pagarnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi untuk mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 2. PUTU NGURAH SUDARTANA:**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah saksi di Jalan Diponegoro No. 21, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng anak saksi yang bernama Gede Adiputra Wirawan kehilangan 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh anak saksi dan mengatakan bahwa ayam yang ada dikandang belakang rumah hilang, selanjutnya saksi bersama anak saksi mengecek ke kandang ayam di belakang rumah dan saat itu anak saksi melihat ada orang yang berjalan ke arah utara membawa karung plastik warna putih dan anak saksi langsung berteriak maling;
- Bahwa saksi bersama anak saksi dan beberapa warga yang mengejar orang tersebut dan orang tersebut melempar karung plastik yang berisi ayam sampai orang tersebut ditangkap dan setelah saksi tanyakan orang tersebut yaitu Terdakwa mengakui mengambil ayam di kandang milik saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

## **Saksi 3 .ALVIN MAULANA:**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah saksi di Jalan Diponegoro No. 21, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terjadi kehilangan 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet milik saksi Gede Adi Putra Wirawan;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang makan di rumah teman saksi yang dekat dengan rumah saksi korban tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut dan saat saksi melihat saksi bertemu dengan saksi Putu Ngurah Sudartana dan bertanya apakah ada melihat orang, dan saksi Putu Ngurah Sudartana menjelaskan ada yang mengambil ayamnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama mencari di semak-semak dan saksi melihat ada orang berlari menuju ke arah sungai dan setelah itu orang tersebut dihadang oleh warga dan kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat didalam karung plastik warna putih ada ayam yang diakui oleh Terdakwa diambil di rumah saksi Gede Adi Putrawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ayam yang ada di dalam karung plastik tersebut sudah mati karena dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita yang bertempat di Jalan Diponegoro No. 21 C, Kelurahan dan Kecamatan seririt Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet milik saksi Gede Adi Putra Wirawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju seririt berniat akan mengambil ayam dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa di tengah malam hari menuju ke pemukiman warga dan melihat ada kandang ayam di belakang rumah warga, Terdakwa langsung menuju ke kandang tersebut, mengambil karung plastik yang ada di kandang tersebut kemudian membuka penutup kandang dan mengambil ayam betina tersebut dan langsung memasukkan ayam tersebut ke dalam karung plastik;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ayam tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa langsung berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa sebelum mengambil ayam tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam betina warna cokelat;
- 1 (satu) buah karung plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4411 VL;

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 01.00 wita yang bertempat di Jalan Diponegoro No. 21 C, Kelurahan dan Kecamatan seririt Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet milik saksi Gede Adi Putra Wirawan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya Terdakwa menuju seririt berniat akan mengambil ayam dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa di tengah malam hari menuju ke pemukiman warga dan melihat ada kandang ayam di belakang rumah warga, Terdakwa langsung menuju ke kandang tersebut, mengambil karung plastik yang ada di kandang tersebut kemudian membuka penutup kandang dan mengambil ayam betina tersebut dan langsung memasukkan ayam tersebut ke dalam karung plastik;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil ayam tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa langsung berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa benar sebelum mengambil ayam tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar saksi korban Gede Adi Putra Wirawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa I Nengah Arianta Als Sara adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 01.00 wita di malam hari yang bertempat di Jalan Diponegoro No. 21 C, Kelurahan dan Kecamatan seririt Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam betina jenis betet warna coklat milik saksi Gede Adi Putra Wirawan dengan cara awalnya Terdakwa menuju seririt berniat akan mengambil ayam dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa di tengah malam hari menuju ke pemukiman warga dan melihat ada kandang ayam di belakang rumah warga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.





yang tertutup pagar , Terdakwa langsung menuju ke kandang tersebut, mengambil karung plastik yang ada di kandang tersebut kemudian membuka penutup kandang dan mengambil ayam betina tersebut dan langsung memasukkan ayam tersebut ke dalam karung plastik, dan setelah Terdakwa mengambil ayam tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa langsung berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil ayam tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu Gede Adi Putra Wirawan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Gede Adi Putra Wirawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** Telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) ekor ayam betina warna cokelat;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna putih;



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4411 VL
- Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Arlianta Als Sara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) ekor ayam betina warna cokelat;
  2. 1 (satu) buah karung plastic warna putih;
  3. 1 (satu) buah korek api warna putih;  
dimusnahkan;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol DK 4411 VL  
dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Arlianta alias Sara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, Wawan edi Prastiyo, SH, MH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr tanggal 7 Februari 2022, dengan dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wayan Eka Satria Utama, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa